



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	12. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Perdata	Per Surat Pemberitahuan	Rp 50.000,00
II.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Minimal 25 Orang) selama 75 hari	per orang	Rp 39.500.000,00
III.	PELAYANAN KEIMIGRASIAN		
	A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
	1. Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp 350.000,00
	2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp 650.000,00
	3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	per permohonan	Rp 100.000,00
	4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	per permohonan	Rp 150.000,00
	5. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	B. VISA		
	1. Visa Kunjungan		
	a. Visa Kunjungan sekali Perjalanan	per permohonan	US\$ 50.00

b. Visa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	per permohonan	US\$ 110.00
	c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	per permohonan	Rp 500.000,00
	2. Visa Tinggal Terbatas		
	a. Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	US\$ 150.00
	b. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp 700.000,00
	3. Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	per permohonan	Rp 200.000,00
	C. IZIN KEIMIGRASIAN		
	1. Izin Kunjungan		
	a. Pemberian Izin Kunjungan Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp 500.000,00
	b. Perpanjangan Izin Kunjungan Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp 500.000,00
	c. Perpanjangan Izin Kunjungan Berlaku 60 hari	per permohonan	Rp 750.000,00
	2. Izin Tinggal Terbatas		
	a. Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp 750.000,00

b. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	c. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp 1.500.000,00
	d. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp 2.000.000,00
	e. Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	f. Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	g. Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp 300.000,00
	3. Izin Tinggal Tetap		
	a. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	b. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	c. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp 10.200.000,00

4. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4. Izin Masuk Kembali ( <i>Re-Entry Permit</i> )		
	a. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp 600.000,00
	b. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	c. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp 1.750.000,00
	d. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp 3.250.000,00
	D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA		
	1. Biaya Beban		
	a. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan	per hari	Rp 1.000.000,00
	b. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 50.000.000,00

c. Penanggung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku	per alat angkut	Rp 50.000.000,00
	d. Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp 1.000.000,00
	e. Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp 500.000,00
	f. Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	per kartu	Rp 1.000.000,00
	g. Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	per kartu	Rp 1.000.000,00
	2. <i>Smart Card</i>	per permohonan	Rp 1.500.000,00
	3. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)		
	a. Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp 2.500.000,00
	b. Penggantian KPP APEC	per permohonan	Rp 2.500.000,00
	4. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 400.000,00
	5. Surat Keterangan Keimigrasian	per permohonan	Rp 3.000.000,00

IV. PELAYANAN . . .